



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB

JL. GELORA KIE RAHA, TLP/FAX (0921)-3121871-3121198

Website : [www.pn-ternate.go.id](http://www.pn-ternate.go.id) Email : [admin@pn-ternate.go.id](mailto:admin@pn-ternate.go.id) .Email:delegasi@pn-ternate.go.id

TERNATE - 977726

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

### Nomor 26 / Pid.C /2019 / PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Konofo;  
Tempat lahir : Galela;  
Umur /Tanggal lahir : 22 tahun/ 15 Maret 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Toboko Kota Ternate Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
2. Nama lengkap : Jauhar Ali;  
Tempat lahir : Galela;  
Umur /Tanggal lahir : 23 tahun/ 6 Maret 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda Kota Ternate utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### Susunan persidangan :

Jhon Paul Mangunsong, S.H. : Hakim;  
Faizal Ali, S.H. : PaniteraPengganti;

- Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 12 Juni 2019, Nomor : BPC / 20/ VI / 2019 / SABHARA ;
- Para Terdakwa Mengakui Uraian Singkat yang diajukan oleh Penyidik ;
- Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa I Riski Konofo dan Terdakwa II Jauhar Ali ;
- Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai tanggung jawab saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarir, saksi Suryono Alias Yono dan keterangan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri Ternate berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didalam Catatan Tindak Pidana, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat, Pasal 2 PERDA Kota Ternate No. 5 Tahun 2004 tentang larangan Larangan Membawa, Menguasai dan Menerima Titipan Minuman-Minuman Beralkohol di dalam Daerah Hukum Kota Ternate serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Konofo dan Terdakwa II Jauhar Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus dan Bir Hitam di wilayah Kota Ternate*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Riski Konofo dan Terdakwa II Jauhar Ali oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (lima) botol minuman keras jenis *cap tikus dan* 1 (satu) botol minuman keras jenis *bir hitam* ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh kami: Jhon Paul Mangunsong, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Abrar, Penyidik Polres Ternate dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Faizal Ali, S.H.

Jhon Paul Mangunsong, S.H.